

Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Investasi Pasar Modal Syariah

Ahmad Agus Hidayat

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
ahmadagushidayatsampit7@gmail.com

Achmad Fageh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
ach.fageh@uinsby.ac.id

Siska Arie Novita

Universitas Airlangga, Surabaya
siskaarie23@gmail.com

Elissa Qathrunnada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
elissaannada1@gmail.com

Fahmi Akhyar Al Farabi

Universitas Darussalam Gontor
fahmi15089@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explore and examine the strategies being pursued to achieve economic recovery after the Covid-19 pandemic through the Islamic Capital Market Investment sector. The qualitative research method used in this study through a descriptive approach. While the analysis was used by conducting a deeper discussion based on the information obtained. The research results obtained are aimed at accelerating economic recovery after the Covid-19 pandemic by strengthening the Islamic economic and capital market system, strengthening public literacy regarding investment, increasing public trust in Islamic capital market products, and strengthening regulations on Islamic capital markets.

Keywords: *Economic recovery, after the COVID-19 pandemic, Islamic capital market investment*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid yang terjadi ditahun 2019, dalam proses penanganannya sudah mulai membaik. Dampak yang diakibatkan pandemi ini salah satunya dari sektor ekonomi yang secara berangsur-ansur sudah mulai bertumbuh. Melihat fakta yang diakibatkan pandemi Covid-19 terhadap ekonomi yaitu turunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tahun 2020 yang lalu, Data BPS menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya bertumbuh kisaran 2,97% hal ini tentu saja sangat berbeda jika melihat dari PDB di tahun 2019 yang menginjak 5,07%. Selain itu, konsumsi

pada rumah tangga dan Investasi juga cenderung mengalami perlambatan. Melihat kontribusi ekonomi di sektor konsumsi rumah tangga yang lumayan bagus sekitar 56% dan juga dari sektor Investasi yang berkontribusi di kisaran 32%. (Kasna, 2022) Pandemi yang diakibatkan Covid-19 menempatkan Indonesia menjadi negara yang berpendapatan menengah kebawah yang diukur dari pendapatan per kapita penduduknya. Hal ini dikuatkan dengan turunnya angka ekspor di Indonesia:

Tabel. 1: Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2018-2021 (Juta US\$)

Ekspor	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
Migas	17.171,7	11.789,3	8.25,1	2.652,4
Non Migas	162.841,0	155.893,7	154.940,7	46.251,9
Total	180.012,7	167.683,0	163.191,8	48.904,3

Sumber: Laporan Perekonomian, (BPS, 2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai ekspor yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018-2022, faktor utamanya disebabkan Pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini penanggulangan pandemi Covid-19 sudah semakin baik sehingga dari sektor ekonomi sudah mulai berjalan. Proses yang diterapkan pemerintah demi pulihkan sektor ekonomi dibuatlah peraturan pemerintah No 23/2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan di salah satu pointnya adalah program investasi berkelanjutan menjadi program utama demi pemulihan ekonomi Indonesia.

Salah satu alasan utama perlunya dorongan investasi guna memajukan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun yang berakibat pada kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan pengeluaran dari pemerintah untuk penambahan investasi. (Lidya Yuniartha, 2020) Adanya pengesahan *Omnibus Law* memiliki tujuan sebagai jalan keluar untuk menghadapi kesulitan berinvestasi di Indonesia, adanya *Omnibus Law* cipta kerja diharapkan menjadi kunci dalam penyederhanaan perizinan agar semakin banyaknya Investor dalam negeri maupun investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. (Yuniartha, n.d.)

Tabel. 2: Realisasi Investasi Penanaman Modal di Indonesia (Milyaran Rupiah)

No	Tahun	Nilai
1	2019	386 498,4
2	2020	413 535,5
3	2021	447 063,6

Sumber: Laporan Perekonomian, (BPS, 2022)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa investasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menciptakan lapangan pekerjaan baru, melesatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatnya kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan utamanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada sistem perekonomian yang berdaya saing. (Husnulwati & Yanuarsi, 2021) Jika melihat dari perkembangan sektor Investasi, sudah di mulai dari sebelum Covid-19 di dalam kontribusinya untuk PDB Indonesia dan cenderung mengarah kepada fluktuatif dimana sumbangan tertinggi sebesar 7,54% di tahun 2021. Berikut kontribusi sektor investasi atas PDB Indonesia:


Tabel. 3: Kontribusi sektor investasi atas PDB Indonesia
 Tahun 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
PDB	1.146.715,26 M	1.232.871,52 M	1.291.713,69 M	1.247.042,15 M
PDB (%)	5,81	4,55	-6,15	7,54

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat dari data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi dari sektor investasi terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2021 semenjak meredanya virus Covid-19 dimana kontribusinya menjadi 7,54% dan menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Investasi pada pasar modal syariah menjadi salah satu sarana untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang dalam berinvestasi sesuai dengan syariah. Perkembangan pasar modal syariah terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu (Yusuf, Ichsan, & Saparuddin, 2021).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Data diatas diperoleh dari OJK terdiri dari Reksadana Syariah, Sukuk dan Saham Syariah yang menunjukkan bahwa pasar modal syariah terus mengalami perkembangan pada setiap tahunnya, meski pada reksadana syariah mengalami fluktuasi yang diakibatkan adanya pandemic yang melanda. Kontribusi terbesar dari pasar modal syariah berada pada Sukuk Korporasi hingga tahun 2023 ini telah terbit seanyak 226 dengan total dana 88,66 Triliun. Pada saham syariah hingga tahun 2023 telah terkumpul 4,995 Milyar lebih kecil dibandingkan dengan sukuk (88,66T) dan reksadana (43.48 T) hingga triliun. Namun setiap instrument dari pasar modal syariah ini berada pada trend yang meningkat kecuali reksadana syariah yang berfluktuasi. Saham syariah yang mana dapat menjadi sumber dana bagi pelaku usaha di industri halal sehingga akan tercipta halal *Value Chain* yang komprehensif di seluruh sektor dari hulu ke hilir. (Principal, 2020)

Pada penelitian ini tentunya perlu diakuratkan dan dikuatkan melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Murtadlo & Sulhan, 2023) tentang Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ekonomi digital dan ekosistem yang didukung dari peningkatan inklusi keuangan mampu mendorong supaya tersegeranya percepatan pemuliharaan Ekonomi Nasional. Sedangkan temuan lain pada penelitian ini menyebutkan juga mengenai stimulus keuangan sektor industri kreatif telah bergeser kepada ekonomi digital dengan meningkatnya inklusi keuangan yang terdapat di dalamnya.

Terdapat juga pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Aditiya et al., 2022) mengenai Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Pada penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya berbagai macam strategi yang memang dapat digunakan guna pengoptimalan penjualan sukuk ritel dan juga sukuk tabungan. Strategi yang digunakan antara lain mengoptimalkan sosialisasi generasi milenial, melakukan kegiatan sukuk ke kampus, meningkatkan underlying asset Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan, menjaga imbal hasil yang kompetitif, fasilitas perpajakan bagi investor, dan ekstensifikasi investor di Indonesia bagian tengah dan timur.

Penelitian yang dikerjakan oleh (Riza & Andayani, 2023) meneliti tentang Menumbuhkan Jiwa Sosial dan Berbudaya dalam Rangka Mendorong Pemulihan Perekonomian Nasional Pasca Pandemi. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini guna menumbuhkan jiwa sosial budaya pada masa terjadinya Covid-19 sangat penting dilakukannya untuk pengstabilan perekonomian nasional pasca pademi. Sedangkan pada hasil penelitian menyebutkan bahwa pentingnya untuk membangun jiwa

sosial yang sadar akan pentingnya suatu kerjasama dikalangan masyarakat walaupun pada posisinya terdapat keterbatasan sosial disaat adanya Covid-19 yang memiliki fungsi untuk memulihkan perekonomian nasional. Dari pada itu pemerintah juga hadir guna ikut menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi sabagai suatu sarana untuk membangun komunikasi tanpa harus bertatap muka.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang sejatinya masih beragam dan inti utamanya dengan tersergerakkanya pemulihan ekonomi nasional akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan ekonomi negara untuk kedepannya, Maka salah satu peluang pada pengembangan investasi di Indonesia beserta kontribusinya atas pertumbuhan ekonomi, maka sektor ini memiliki peranan penting guna percepatan pemulihan atas ekonomi setelah pandemi Covid-19. Sehingga di dalam penulisan ini yang akan dikaji dari aspek Investasi khususnya di pasar modal syariah yang berkontribusi untuk kemajuan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

B. LANDASAN TEORI

1. Definisi Investasi Syariah dan Pasar Modal Syariah

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang di dalam penerapannya harus berkesesuaian kepada prinsip-prinsip syariah, baik yang diterapkan pada sektor riil ataupun yang berkaitan pada prinsip keuangan. Sehingga penerapan investasi tidak mungkin dapat dipisahkan atas prinsip-prinsip syariah. (Pardiansyah, 2017) Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang dilabeli syariah dimana pada penggunaan ataupun pelaksanaannya berlandaskan kepada instrument syariah. Berdasarkan pada definisi di atas dapat digaris bawahi yakni segala orientasi ataupun niat spekulasi yang berkenaan pada bisnis investasi sejatinya tidak diajarkan bilamana masih akan bertentangan dengan hukum syariah. (Hamzah, 2021)

Di dalam UUD 1945 Pasal 586 ayat 1 menjelaskan dan menegaskan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan investasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tentunya dilarang memakai spekulasi dimana hal ini mengandung penipuan. Dari aturan ini dapat menjelaskan bahwa di dalam proses pelaksanaan investasi hendaknya harus berhati-hati mengenai untung ruginya, Setiap orang diharuskan memiliki kegiatan usaha yang ketentuannya harus berlandaskan pada *nash* dan *Sunnah*. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan investasi tidak dianjurkan, bilamana mengandung suatu hal yang dilarang yang terdapat di dalam syariah. (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*, 2009)

Pasar jika diartikan melalui ilmu ekonomi adalah suatu kegiatan yang dimana bertemunya seorang penjual atas pembeli. Sehingga dapat diartikan menjadi dua yakni dalam arti sempit dan artian luas. Pasar modal dalam artian sempit bisa disebut dengan bursa efek, sedangkan jika diartikan dalam artian yang luas yakni seseorang yang memiliki kebutuhan atas dana untuk keperluan modal usaha bertemu dengan yang memiliki dana tersebut. Jika membandingkannya dengan pasar uang, pasar modal fokusnya terhadap penggunaan yang jangka panjang sedangkan pasar uang fokusnya lebih kepada penggunaan yang jangka pendek. (Mustaharuddin et al., 2021)

Pasar modal syariah adalah sertifikat yang menjadi bukti atas kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten dengan segala kegiatan usaha yang dilakukannya ataupun cara pengelolaannya yang berkesesuaian dengan prinsip syariah. Tujuan adanya investasi adalah menitipkan dana yang dimiliki oleh individu ataupun instansi yang berbentuk aset yang nantinya dapat menghasilkan laba melalui investasi tersebut. (Yusuf & Ichsan, 2021)

2. Potret Investasi dan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Investasi dalam artian sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk pengembangan harta. Investasi termasuk bagian yang terdapat pada fikih muamalah, sehingga akan berlaku hukum asal yakni dalam segala bentuk muamalah boleh dikerjakan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. (Djazuli, 2006) Selain itu, kegiatan investasi merupakan suatu masalah yang pada esensinya nanti akan tercipta lapangan usaha dan potensinya akan menghasilkan laba yang halal sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai macam kalangan guna mencukupi kehidupannya dan tentunya harta tidak hanya berputar dikalangan orang kaya saja.

Salah satu faktor di dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dari kegiatan investasi, tumbuhnya ekonomi dan investasi memiliki hubungan yang positif, hal ini dapat dilihat bilamana investasi mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional sehingga akan ikut naik juga. Dan juga sebaliknya bilamana investasi turun, maka akan berdampak pada keduanya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan di dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi melalui pembentukan modal. Terbentuknya stok modal inilah yang sangat memerlukan adanya kegiatan investasi maupun melalui pendanaan yang berasal dari pasar keuangan. Majunya ekonomi akan sangat terbantu bilamana modal yang dibutuhkan dan ditanamkan langsung oleh para investor. Bilamana sebagian modal yang dimiliki digunakan untuk proses produksi sehingga nantinya akan menghasilkan suatu bentuk barang maupun jasa yang pastinya akan sangat memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat dimasa yang akan datang. (Yusuf, Ichsan, & Saparuddin, 2021)

Sedangkan jika melihat dari pasar modal syariah instrumen yang terdapat di dalamnya meliputi saham syariah, obligasi syariah serta reksadana syariah. Instrumen yang terdapat pada pasar modal tidak hanya di gambarkan dalam wujud saham, akan tetapi dapat berwujud obligasi. Obligasi syariah atau biasa disebut (sukuk) merupakan salah satu bukti atas adanya pengakuan kerjasama yang mana ruang lingkupnya beragam tidak hanya berdasarkan bukti pengakuan utang. Adanya faktor keberagaman tersebut salah satunya dipengaruhi oleh akad yang digunakan, yang meliputi *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah*. (DSN-MUI, 2002)

Sedangkan untuk reksa dana syariah sendiri merupakan reksa dana yang di dalam penerapan maupun operasinya harus menggunakan ketentuan dan berprinsip syariah, baik dalam bentuk akad diantara si pemodal sebagai pemilik bersama ataupun manajer investasi selaku wakil *shahibu al-mal*, ataupun diantara manajer investasi selaku wakil *shahbul al-mal* sebagai yang menggunakan investasi.


Salah satu produk pasar modal yang belum dijelaskan diatas ialah saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk efek yang dalam penggunaannya berbentuk saham akan tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berada di pasar modal. Terdapat dua model saham syariah yang sudah mendapat pengakuan dari pasar modal indonesia yakni *pertama*, saham yang telah lulus seleksi yang berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 35/POJK.04/2017 mengenai kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. *Kedua*, saham yang sudah tercatat di dalam saham syariah yang telah dilakukan oleh emiten ataupun perusahaan publik syariah yang diatur oleh OJK No 17/POJK.04/2015. (Filbery, 2021)

Melihat dari fakta yang ada saham merupakan salah satu instrument yang berdasarkan hasil survei merupakan pasar yang paling diinginkan oleh para investor, salah satu faktor yang membuat banyaknya peminat karena mampu memberikan profit yang sangat menarik. (Fathony, 2020) Data menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pasar saham mengalami kemajuan yang lumayan pesatnya, di Akhir bulan Maret 2021 misalnya jumlah emiten yang digolongkan syariah berjumlah 434 emiten. Angka ini jauh melonjak jika di dibandingkan pada tahun 2015 yang baru 318 emiten. Selain itu, catatan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan dari 60% emiten semuanya dikategorikan syariah.

Bukan hanya itu, jumlah investor saham syariah juga semakin meningkat. Pada bulan Desember 2020 tingginya minat investor saham syariah telah mencapai 85.891 investor, jumlah ini jika di kalkulasikan setara 5,5% dari jumlah investor yang berada di BEI. Tingginya minat investor yang menitipkan modalnya di saham-saham syariah hal ini menunjukkan bahwa

perekembangan saham syariah sangatlah fantastis. Data jumlah investor saham syariah melonjak hingga 1.650% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Perkembangan Kapitalisasi Indeks-Indeks Saham Syariah



Sumber: OJK, PSI Research

Perkembangan saham syariah juga semakin berkembang dari sisi kapitalisasi pasar. pada bulan Maret 2021 OJK mencatat kemajuan kapitalisasi pasar ini di angka Rp 3,43 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa cukup konsistennya pertumbuhan saham syariah di Indonesia.

C. METODE

Pada penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sedangkan pada proses pengumpulan datanya akan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan menganalisis dan mengkolaborasi dari data sekunder yang diperoleh berupa buku, jurnal ilmiah, dan juga berdasarkan dari hasil laporan publikasi yang memiliki kaitan terhadap penelitian ini. Dalam proses analisis data yang dilakukan menggunakan *content analysis* yang merupakan proses menganalisis suatu hal secara mendalam menggunakan data ataupun informasi yang telah di dapatkan. (Elo & Kyngas, 2007) Selanjutnya pada tahap analisis data menggunakan prosedur reduksi data, menyajikan suatu data dan diakhir akan melakukan proses dengan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2014)

Pada penelitian ini hadirnya peneliti bertugas sebagai instrumen ataupun sebagai pengumpul data dan tentunya merangkap juga sebagai pengamat informasi yang itu ada kaitannya dengan mengolah data, penyajian data, menganalisis data serta pengecekan terhadap keabsahan data dan terakhir pengambilan keputusan. (Moleong, 2017)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam merupakan agama yang pro atas investasi hal ini sudah diajarkan secara mendasar di dalam ajarannya dimana sumber daya (harta) bukan hanya disimpan akan tetapi perlunya diproduktifkan, dan tentunya akan dapat memberikan manfaat kepada umat. Kegiatan mengenai investasi keuangan dalam pandangan ekonomi syariah yakni suatu kegiatan yang dilaksanakan bagi yang memiliki uang (*investor*) kepada yang mempunyai usaha (*emiten*) agar dapat memperdayakan pemilik usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan si pemilik uang memiliki harapan agar memperoleh keuntungan tertentu. Sejatinya kegiatan investasi mempunyai kesamaan dalam hal melakukan usaha dimana pada pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kehalalan dan juga keadilan. Melalui berinvestasi harta akan menyebar secara fungsional di masyarakat. Di dalam pendapatnya Ahmad Gozali terdapat alasan penting mengenai berinvestasi, yaitu: (Nur Inayah, 2020)

1. Dengan bertambahnya aset beserta naiknya penghasilan tidak dapat menyeimbangkan perekonomian keluarga, hal ini memiliki relevansi terhadap jumlah anak yang perlu diberikan biaya untuk keberlangsungan pendidikan anak tersebut.
2. Aset yang dimiliki setiap orang pastinya akan tergerus dengan adanya inflasi. yaitu turunnya nilai mata uang, hal ini dapat dilihat juga dari semakin tingginya harga suatu barang berbarengan kebutuhan harian masyarakat. Inflasi terhadap gaya hidup dapat juga mempengaruhi aset yang kita miliki.
3. Kondisi yang terdapat pada diri seseorang tidak akan mungkin selamanya akan muda dan sehat, dan pastinya disuatu saat akan pensiun bekerja. Dengan hal itu sangat diperlukan sekali sejumlah dana darurat supaya dapat memenuhi biaya hidup ketika menjelang usia senja nanti.
4. Impian yang terdapat pada setiap orang pastinya ketika meninggalkan sanak saudara ataupun keluarga hingga anak cucu dalam kondisi kuat secara ekonomi (QS. An Nisa: 9).

Investasi yang diajarkan Islam berusaha untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak diperkenankan untuk mengabaikan dari prinsip utama yang diartikannya yakni prinsip syariah beserta hukumnya. Prinsip adalah bagian dari nilai yang sifatnya implementatif, konkrit dan spesifik ataupun bahkan memiliki sifat umum sehingga dapat dijadikan suatu landasan untuk berfikir dan menentukan arah agar tujuannya tercapai.

Prinsip yang akan dijelaskan secara mendalam di tulisan ini ialah yang berdasarkan pada hukum Islam, sedangkan jika dikaitkan pada investasi susunannya berdasarkan pada Fatwa yang diterbitkan MUI di tahun 2011 yang terdapat di dalamnya mengenai investasi apa saja yang diperbolehkan dalam

syariat Islam dan melarangnya bilamana kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat khususnya pada kegiatan investasi beserta bisnis, yang meliputi sebagaimana berikut: (Nur Inayah, 2020)

1. *Maisir*, merupakan suatu kegiatan dimana proses pelaksanaannya melibatkan perjudian dan siapapun yang menang bisa memperoleh apa yang sedang di taruhkan;
2. *Gharar*, tidak memiliki kepastian di dalam suatu akad;
3. *Riba*, penambahan yang terdapat pada suatu barang dan sifat barang tersebut ialah ribawi;
4. *Batil*, kegiatan pertukaran barang ataupun jasa yang di dalam pelaksanaannya tidak memiliki kesesuaian atas rukun dan akadnya;
5. *Bay'i ma'dum*, proses yang terjadi pada saat jual beli terhadap suatu barang yang mana barang tersebut belum saatnya untuk dapat dimiliki;
6. *Ihtikar*, pembelian terhadap suatu barang pokok dengan jumlah banyak disituasi naiknya harga dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya;

Berbagai macam usaha perlu dilakukan pemerintah guna mengembangkan investasi dan tentunya untuk menarik minat para investor ke Indonesia, berikut beberapa program yang harus selalu didorong untuk perkembangan prosesnya. Hal ini sudah mulai dilaksanakan pemerintah sejak merabahnya virus Covid-19 yang meliputi; (Investasi, 2021)

a. Pengesahan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang biasa menyebutnya *Omnibus Law*

Bentuk akan srategi yang dapat dilakukan pihak bewenang supaya tingginya minat para pemodal yang biasa menyebutnya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengesahan omnibus law yang bertujuan terciptanya iklim di dalam dunia usaha beserta investasinya guna tercapainya pembukaan seluas-luasnya untuk lapangan usaha baru.

Di dalam UU tentang *Omnibus law* yang isinya mengatur beberapa hal yaitu;

- 1) Dimudahkannya perizinan untuk usaha bisnis.
- 2) Adanya syarat tertentu bagi yang ingin berinvestasi
- 3) Mewujudkan terciptanya tenaga kerja baru

Kebermanfaatan yang diberikan UU *Omnibus Law* terhadap keberlangsungan investasi dan unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Adapun manfaatnya yakni;

- 1) Semakin memajukan sektor investasi dan lapangan usaha kerja
- 2) Dapat terlindungi dan terjaminnya kesejahteraan dikalangan pekerja.
- 3) UMKM akan terus memiliki daya saing dan terlindungi.

4) Investasi yang digagas pemerintah beserta program strategis nasional akan terus meningkat.

b. Peluncuran suatu sistem untuk memudahkan perizinan OSS-RBA

Salah satu bentuk usaha yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya berkaitan dengan penyederhanaan izin usaha. Dengan adanya sistem ini proses perizinan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil akan di mudahkan, semakin cepat, dan tentunya lebih transparan dan juga kredibel. Hal utama yang akan sangat memberikan kebermanfaatan bagi UKM yakni dipermudahnya sertifikasi SNI dan sertifikat halal.

c. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Dengan diterbitkannya DPI melalui peraturan presiden di tahun 2021 hal tersebut merupakan langkah kongkrit yang diambil pemerintah agar meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut dapat dirangkum melalui beberapa hal berikut

1) Pembentukan suatu sektor utama yang dijadikan prioritas

Program ataupun proyek yang terdapat pada sektor ini yang meliputi program utama pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional, Penguatan pasar modal, orientasinya lebih kepada sektor penelitian, Mengembangkan berbagai macam usaha, berinovasi untuk kemajuan bangsa, penguatan dari segi ekspor, serja penggunaan teknologi tinggi diperkuat agar memiliki kebermanfaatan.

2) Penguatan terhadap koperasi dan UMKM untuk kemajuan masyarakat

Agar terciptanya keadilan yang terdapat pada pelaku usaha besar maupun kecil, untuk itu di dalam kebijakan pemerintah maka setiap perusahaan yang besar diwajibkan memberikan sumbangsih kepada UMKM sekitarnya melalui program kolaborasi yang menjadikan setiap pelaku usaha di sekitar perusahaanya menjadi mitra sehingga manfaat bagi perusahaan tersebut memperoleh izin beserta insentif.

3) Batasan terhadap beberapa sektor yang dapat mengganggu kedaulatan negara

Perlu adanya batasan di dalam penerapan suatu sistem khususnya dalam hal berbangsa dan bernegara, apalagi yang dapat menyinggung kedaulatan negara khususnya dalam hak milik modal yang didapat dari luar negeri. Jika pemilik modal tersebut dari dalam negeri harus punyai kepemilikan sebesar 100%.

d. Mendirikan lembaga pengelola Investasi (LPI)

Dengan didirikannya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang biasa disebutnya dengan Indonesia Investment Authority (INA). Adanya lembaga ini memiliki tujuan supaya mendapatkan kepercayaan investor, dan salah satu faktor utamanya karena lembaga tersebut memiliki tata kelola yang baik dalam hal investasi. Bukan hanya itu diharapkan dengan baik dan profesionalnya tata kelola lembaga tersebut sehingga dapat meningkatkan, memprioritaskan dan tentunya akan memberikan peluang investasi yang lebih luas dan kemajuan ekonomi yang diharapkan akan segera tercapai. Adanya lembaga LPI ini diharapkan pada saatnya nanti dapat memperbaiki investasi di Indonesia.

Telah banyak dipaparkan oleh para ekonom Indonesia sektor yang memiliki peranan penting untuk memajukan ekonomi setelah berakhir masa pandemi bukan hanya melalui Industri halal saja, yang mana program ini menjadi *headline* nasional untuk menuju tahun 2024 dan dikuatkan setelah terbentuknya suatu komite nasional yang menyebutnya KNEKS yang bertujuan menyatukan langkah para pelaku Industri beserta para pemangku kepentingan guna penguatan ekosistem di sektor ekonomi syariah.

Di sisi lain, perlu adanya kebijakan lain agar dapat memajukan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yaitu melalui Investasi. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2021 peningkatan aset keuangan syariah mencapai Rp. 1.235 triliun ataupun setara dengan 17,37% dari market share di pasar modal secara nasional. Terdapat beberapa macam instrumen yang berada dipasar modal syariah dan salah satunya sukuk yang mencatatkan pertumbuhan setelah pandemi yakni mencapai Rp 66,5 triliun dengan jumlah penerbitannya 327 Sukuk, selain itu dari sisi saham syariah yang merupakan instrumen di sektor pasar modal juga mengalami pertumbuhan yang tercatat sebanyak 495 saham syariah yang masuk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jika dilihat dari nilai kapitalisasi pasarnya sudah mencapai Rp. 3.983 triliun yang setara dengan 48,4% hal ini menunjukkan bahwa investasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan guna mengupayakan tercapainya ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya. (Nuryadin, 2022)

Upaya agar tercapainya ekonomi melalui pasar modal syariah untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Penguatan Pada Sistem Ekonomi dan Pasar Modal syariah

Sebagaimana yang diketahui oleh khalayak umum untuk dapat memajukan pertumbuhan ekonomi hal yang diperlukan adalah pembiayaan yang kuat, pembiayaan ini dapat dilakukan melalui keuangan syariah dan instrumen pengembangannya dengan menggunakan pasar modal. Sebelum

masuk pada penguatan pasar modal syariah yang sangat perlu diperbaiki, tentunya terlebih dahulu diperkuat dari sistem ekonominya yaitu

No	Penguatan Ekonomi
1	Perlunya membangun dan mengembangkan suatu sistem ekonomi shari'ah yang mana memiliki nilai dan norma dan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan
2	Merumuskan secara mendalam berbagai konsep mengenai ekonomi terhadap ekonomi Islam khususnya dimasyarakat
3	Meningkatkan kualitas yang dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang pergerakannya terfokus pada edukasi dan sosialisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal dan tepat
4	Mempersiapkan suatu lembaga yang menjamin tersedianya pembiayaan syariah
5	Berusaha mendorong agar terbentuknya <i>Islamic Trade Center</i> .

Jika penguatan sistem ekonomi sudah terbentuk dan berjalan dengan baik sehingga sistem pasar modal dapat berjalan melalui penguatan sebagaimana berikut.

No	Penguatan Pasar Modal
1	Membangun suatu kerangka hukum yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif.
2	Melindungi investor melalui prinsip keterbukaan dan terkhusus pada transaksi pasar modal syari'ah
3	Optimalisasi Dewan pengawas yang teradapat pada Pasar Modal Syariah
4	Pengelolaan beserta pelaksanaan investasi yang mana menggunakan kriteria etika dan sosial dalam upayanya mengelola suatu portofolio Investasi pada pasar modal syariah.
5	Memahami beserta melaksanakan prinsip dengan menggunakan <i>Corporate Social Responsibility</i> yang mana di dalam usahanya mendukung suatu operasional manajerial yang mana berusaha meningkatkan kinerja suatu perusahaan yang bergerak di suatu pasar modal Shari'ah.

2. Penguatan Literasi Masyarakat Mengenai Investasi

Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk apa saja yang berada pada investasi pasar modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan literasi masyarakat agar mulai meleak untuk mengetahui pentingnya investasi. Di dalam penelitiannya (Toha, 2020) menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pasar modal syariah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang investasi. Disebutkan juga di dalam penelitiannya hampir

disebagian pelaku pasar modal hanya mengenal saham saja, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah dan obligasi syariah masih belum banyak yang mengenal dan hal ini faktor utamanya karena tidak maksimalnya sosialisasi dan produk apa saja yang berada di dalamnya. (Toha & Cahyatria Manaku, 2020) Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkat literasi masyarakat mengenai investasi.

No	Penguatan Literasi
1	Pentingnya mengsosialisasikan pasar modal syariah dan juga produk-produknya melalui seminar, workshop, dan program pendampingan.
2	Membuat suatu produk untuk meningkatkan literasi yang memiliki kaitan langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga jika sudah selesai dapat langsung diakses oleh masyarakat dengan mudah.
3	Hal utama yang sangat perlu diusahakan melalui peningkatan pendidikan yang berada disekolah menengah ataupun yang berada pada tingkatan universitas guna terciptanya sumber daya manusia yang pastinya paham atas investasi dipasar modal syariah.

3. Membuat kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap produk Pasar Modal Syariah

Banyaknya persepsi negatif masyarakat akan produk pasar modal syariah sehingga berakibat pada munculnya bias negatif terhadap kegiatan investasi syariah. Berkaitan atas hal tersebut BEI yang memiliki wewenang terhadap pasar modal sehingga diadakannya sosialisasi maupun literasi terhadap masyarakat atas pasar modal.

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BEI disalah satunya dengan mengadakan bebebagai macam kampus untuk pelatihan dasar pasae modal syariah. Akan tetapi program ini dinilai kurang memberikan jangkauan yang luas ke khalayak umum, hal ini dibuktikan hanya minoritas masyarakat saja yang benar-benar mengetahui dan paham mengenai pasar modal khususnya yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Selain itu, kepercayaan merupakan salah satu faktor penentu dari loyalitas, bilamana suatu kepercayaan sudah terbangun dengan baik besar kemungkinan para investor ataupun calon investor akan terus berkomintmen dan berusaha menanamkan modalnya di pasar modal syariah. Atau bahkan sebaliknya bilamana kepercayaan tidak terbangun dengan baik maka kemungkinan besar para investor akan memindahkan dananya ketempat lainnya. Sehingga demi menguatkan minat investor beserta kepercayaanya maka diperlukan beberahal berikut;

No	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Poduk Pasar Modal Syariah
1	Menggalakkan sosialisasi pasar modal syariah mengenai manfaat beserta keuntungannya ketika berinvestasi di pazaar modal syariah
2	Membentuk suatu komunitas syariah yang terdapat di seluruh kelurahan dan yang paling penting membentuk sebuah karya berupa buku panduan mengenai pasar modal syariah
3	Sangat diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi terhadap siswa-siwi kelas menengah, sehingga ketika sudah memasuki dunia perguruan tinggi dapat membedakan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional
4	Mengadakan sosialisasi atas penguatan teknis yang terdapat pada pasar modal syariah.
5	Mengedukasi akan pentingnya regulasi beserta keamanan berinvestasi yang terdapat pada pasar modal syaria. Ditambahkan juga kebijakan yang dibuat OJK terkait inklusi, literasi beserta perlindungan konsumen.
6	Diadakannya tim penilaian untuk mengevaluasi perusahaan yang teradapat di Jakarta Islamic Indeks dan juga memastikan berjalannya quality cintrol di setiap pengguna dananya.
7	Sangat diperlukannya transparansi data yang memang dibutuhkan bagi setiap calon investor yang akan meningkatkan kepercayaan karyawan

4. Menguatkan Regulasi Terhadap Pasar Modal Syariah

Penguatan regulasi yang merupakan salah satu unsur penting agar berjalannya investasi dengan baik khususnya jika dilihat dari penerapannya di lapangan, karena banyak sekali kecurangan ataupun penipuan yang berkaitan dengan pasar modal. Sehingga perlu adanya aturan hukum yang kuat atas pasar modal syariah yang mengantisipasi adanya penyelewengan yang terjadi. Terdapat banyak permasalahan mengenai regulasi pasar modal syariah yang dapat dirangkum sebagaimana berikut; (Jayengsari et al., 2021)

- 1) Tidak adanya suatu hal pemisah mengenai pasar modal syariah dengan pasar modal Konvensional
- 2) Tidak terdapat aturan atas pasar modal syariah dan pasar modal konvensional
- 3) Belum adanya aturan yang memberikan kejelasan terhadap suatu produk sehingga mengakibatkan banyaknya produk-produk dari syariah yang merupakan replika dari Produk konvensional
- 4) Tidak adanya aturan yang dapat mengatur *Margin Tranding* yang berada pada pasar sekunder.

- 5) Aturan yang memiliki pengaruh signifikan ialah belum terbentuknya satu kesatuan dengan melalui fatwa beserta hal lain.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan salah satu kunci munculnya hal tersebut karena dasar hukum yang terdapat pada pasar modal syariah hanya dari fatwa MUI sebaliknya dasar hukum yang berada di pada pasar Konvensional berasal dari undang-undang. Sehingga dapat dilihat bahwa kekuatan hukum yang terdapat di Pasar Modal konvensional lebih memiliki keterikatan hukum dibandingkan dengan pasar modal syariah. Hal itu disebabkan karena fatwa bukanlah berasal dari perundangan ataupun dari sumber hukum yang sudah berjalan di Indonesia. Melihat dari permasalahan diatas sehingga perlunya penguatan regulasi di pasar modal syariah;

No	Penguatan Regulasi Pasar Modal Syariah
1	Adanya regulasi mengenai pemisahan terhadap pasar modal syariah dan juga pasar modal konvensional
2	Perluannya penguatan regulasi beserta sosialisasi mengenai kesetaraan pasar modal syariah dan juga pasar modal konvensional
3	Membentuk suatu regulasi yang memiliki kejelasan mengenai produk-produk syariah yang itu diperbolehkan
4	Perlunya membuat suatu regulasi mengenai <i>Margin Trading</i>
5	Membentuk suatu forum kajian yang didalamnya terlibat dari berbagai macam pihak yang memiliki kaitan dengan pasar modal syariah agar tercapainya suatu persepsi kebijakan yang sama.

E. KESIMPULAN

Indonesia dengan segala potensinya memiliki tren kemajuan di sektor Investasi khususnya pada instrumen Pasar Modal Syariah hal ini disebabkan bonus demografi dan banyaknya minat masyarakat yang beralih dari sektor konvensional ke syariah. Pandemi Covid-19 yang memiliki dampak kepada ekonomi dunia dan tidak terkecuali Indonesia mengakibatkan melambatkan perekonomian nasional. Akan tetapi pada prosesnya penanganan pandemi sudah mulai menunjukkan situasi yang lebih berkembang. Langkah strategis yang diperlukan pemerintah agar segera tercapainya ekonomi yang berkelanjutan dan tentunya berjalan dengan cepat setelah pandemi, sehingga sektor investasi khususnya instrumen pasar modal syariah mempunyai peranan yang tidak kalah penting untuk bertumbuhnya ekonomi setelah pandemi. Strategi yang dapat dilakukan agar ekonomi bangkit

kembali diantaranya yaitu Penguatan Pada Sistem Ekonomi dan pasar modal syariah, penguatan literasi masyarakat mengenai investasi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, dan tentunya menguatkan aturan atas pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel dan. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(01).
<https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (1st ed.). Kencana.
- Elo, S., & Kyngas, H. (2007). *The Qualitative Content Analysis Process*.
- Fathony, F. (2020). *Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia*. UIN Arraniry Website.
<http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/perkembangan-pasar-saham-syariah-di-indonesia>.
- Filbery, M. (2021). *Pertumbuhan Pesat Saham Syariah Di Indonesia*. Phillip Sekuritas Indonesia.
https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v96/Vol96_pertumbuhansahamsyariah.html.
- Hamzah, M. (2021). *Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Pelaksanaan Investasi Syariah*. 03(02).
- Husnulwati, S., & Yanuarsari, S. (2021). *Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. 19(02).
- Investasi, K. (2021). *Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia*,. Kementerian Investasi Indonesia/BKM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia>.
- Jayengsari, R., Muthmainnah, & Hernawati, E. (2021). *Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. 01(01).
- Kasna, I. K. (2022). *Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi*. 04(02).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani* (1st ed.). (2009). Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) dan Penerbit Kencana.
- Lidya Yuniartha. (2020). *Ini strategi pemerintah untuk menarik investasi di tengah pandemi corona*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investasi-di-tengah-pandemi-corona-1>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (35th ed.). Remaja Rosdakarya Offset.
- Murtadlo, K., & Sulhan, M. (2023). *Ekonomi Digital Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional*. 8(1).
- Mustaharuddin, M., Suryanto, Kurnia Ningsih, P., & Dewi, Z. (2021). Urgensi Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.

- Nur Inayah, I. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*. 02.
- Nuryadin, R. (2022, Desember). *OPINI: Potensi Syariah Memulihkan Ekonomi Nasional*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221001/9/1583124/opini-potensi-syariah-memulihkan-ekonomi-nasional>.
- Pardiansyah, E. (2017). *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. 08(02).
- Principal, P. (2020). *Investasi Syariah Berkembang Sangat Pesat, Ini Buktinya!* Principal.Co.Id. <https://blog.principal.co.id/investasi-syariah-berkembang-sangat-pesat-ini-buktinya>
- Riza, M. D., & Andayani, E. A. (2023). Menumbuhkan Jiwa Sosial dan Berbudaya dalam Mendorong Pemulihan Perekonomian Nasional Pasca Pandemi. *MAKREJU: Manajemen Kreatif Jurnal*, 01(01).
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Toha, M., & Cahyatria Manaku, A. (2020). *Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 02(01).
- Yuniartha, L. (n.d.). *Editor Tendi Mahadi, Ini Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investasi Di Tengah Pandemi Corona*.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin. (2021). Determinasi Investasi dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin. (2021). *Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 06(01).